



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5
Muara Beliti Baru – Kecamatan Muara Beliti– Kabupaten Musi Rawas 31661

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 421.9/ 157/ Disdik / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELNGGARAAN KURSUS

- Dasar :**
- Surat Permohonan Menyelenggarakan Lembaga Kursus & Pelatihan dari Sdr. **SARMANTO, S. KoM**, selaku Pimpinan Lembaga Kursus & Pelatihan ” **BINA PRIMA WIJAYA**” Tanggal 25 Mei 2015
 - Bahwa izin penyelenggaraan Kursus tersebut dapat di berikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan prundang-undangan yang berlaku.
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dalam Lembaga Pelatihan Kerja
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
 - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1,2,3 dan 4 Tahun 2001 tanggal 1 Januari 2001
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
 - Pedoman Penyelenggaraan Kursus

MENGIZIKAN

Kepada :

- Nama Lembaga
- Jenis Pendidikan
- Rumpun Pendidikan
- Alamat
- Kelurahan/desa
- Kecamatan
- Kabupaten
- Nama Pimpinan Lembaga
- Nama Pemilik Lembaga

: ” **BINA PRIMA WIJAYA**”

: Lembaga Kursus & Pelatihan

: Windows,Microsoft word,Excel, IPA,IPS dan Matematika

: Jajaran Baru II Hp. 0856 0951 3188

: Desa Jajaran Baru

: Megang Sakti

: Musi Rawas

: **SARMANTO, S. Kom**

: **SARMANTO, S. Kom**

UNTUK :

- Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan pelatihan tersebut diatas, berlaku selama III (Tiga) Tahun,terhitung mulai bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Mei 2018
- Agar dalam Penyelenggaraan Kursus dimaksud selalu memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Izin Penyelenggaraan Kursus ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BELITI
PADA : JANGGAL : 27 Mei 2015



Drs. SUKAMTO, M. Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan :

- Bupati Musi Rawas (Sebagai Laporan)
- KUPT Pendidikan Kec. Megang Sakti
- Arsip



LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BINA PRIMA WIJAYA

Alamat : Desa Jajaran Baru II, Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31657
Telpon : 085664758200/085380775507

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 01/SK/BNPW/IV/2014

T E N T A N G

PENDIRIAN LKP BINA PRIMA WIJAYA

Pimpinan LKP Bina Prima Wijaya

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan agenda pengembangan pendidikan di lingkungan LKP Bina Prima Wijaya perlu membentuk panitia pendiri LKP Bina Prima Wijaya;
2. Bahwa nama-nama berikut memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia pendiri LKP Bina Prima Wijaya;
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang / Kemenag;
2. Keputusan rapat Pengurus LKP Bina Prima Wijaya tanggal 1 April 2014.
3. Program Kerja LKP Bina Prima Wijaya Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas Tahun 2014.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : 1. Panitia Pendiri LKP Bina Prima Wijaya sebagai berikut:
- Sarmanto, S.Kom
 - Waljianto, S.Kom.
 - Dedi S.Pd
2. Nama tersebut di atas ditetapkan sebagai paniti pendiri LKP Bina Prima Wijaya di lingkungan LKP Bina Prima Wijaya Kec. Megang sakti Kab. Musi Rawas;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak di keluarkan Surat Keputusan ini;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jajaran Baru
Pada Tanggal : 1 April 2014

PIMPINAN
LKP BINA PRIMA WIJAYA



SARMANTO, S.Kom